GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada	:	Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Untuk	:	
KESATU	:	Menginstruksikan kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan tempat kerja masing-masing untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEDUA	:	Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
KETIGA	:	Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta